



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 317/PID.B/2017/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERMAN Bin SANURI
Tempat lahir : Gunung Agung
Umur/tgl.lahir : 22 Tahun / 13 September 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai
Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 9 Juni 2017 dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2017 ;

Terdakwa di dampingi oleh Kantor Hukum Bakti Prasetyo, SH & Rekan beralamat di Jl. Dr. Sutomo No. 116 Kel. Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa No. 31//Pid/KH/H/VI/2017, tanggal 18 Juni 2017 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 91/SK/2017/PN. Gns tanggal 7 Juli 2017;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 23 Agustus 2017 Nomor 317/Pen.Pid.B/2017/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 23 Agustus 2017 Nomor 317/Pen.Pid.B/2017/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa HERMAN Bin SANURI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN Bin SANURI Bin NURDIN bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAN Bin SANURI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa HERMAN Bin SANURI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah menerima pledoi penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh Penuntut Umum dan di bebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut umum;

Telah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang diucapkan dipersidangan yang menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pledoi dan permohonan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

PRIMER

Bahwa ia terdakwa HERMAN Bin SANURI bersama-sama dengan Saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO (Telah Menjalani Pidana Penjara) pada hari Kamis Tanggal

Putusan. No. 317/Pid.B/2017/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 November 2016 Sekira jam 23.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2016 bertempat dikandang ayam jalan di gang.Linget Kampung Gunung Agung Kec Terusan Nunyai Kabupaten LampungTengah, Atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor vega R warna merah Nopol BE 8214 GI,Noka MH34D70027J559781. Nosin 4D7559910 (Telah dilimpahkan dan Diputus dalam perkara AAN SAPUTRA Bin TUMIJO) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik TONI ANDRIADI Bin ISMAIL atau setidaknya milik orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memakai anak kunci palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas,saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO akan bermain ke kandang Ayam tempat saksi TONI ANDRIADI bin ISMAIL bekerja,sesampainya saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO di dekat kandang Ayam Tersebut saksi melihat atau memergoki Terdakwa akan mengambil sepeda Motor milik saksi TONI ANDRIADI Bin ISMAIL dengan cara merusak kunci kontak motor milik saksi TONI ANDRIADI Bin ISMAIL kemudian Saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO bertanya kepada Terdakwa “ Ngapain kamu” Dan Terdakwa menjawab “ Diam Jangan Bilang Siapa-Siapa “, Selanjutnya Terdakwa berhasil mengambil Motor Tersebut dan mendorongnya lalu saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO membantu mendorong sepeda motor milik saksi TONI ANDRIADI Bin ISMAIL sampai ke belakang rumah saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO Terdakwa mengatakan “ KAMU DIAM AJA BESOK MOTOR ITU KITA JUAL NANTI KAMU SAYAK ASIH UANG 300 RIBU ”,Setelah itu Terdakwa pulang kerumah,lalu saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO kembali ke kandang Ayam dan melihat saksi TONI ANDRIADI Bin ISMAIL sudah Tidak Ada Lagi lalu saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO Pulang Kerumahnya,Selanjutnya keesokan harinya Terdakwa datang kerumah saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO mengajak mengeluarkan sepeda motor tersebut dan saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO mengatakan sudah ada yang mau membeli motor tersebut,lalu Terdakwa dan Saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO mengeluarkan sepeda motor dari belakang rumah saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO,Kemudian Terdakwa dan saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO membawa sepeda Motor Tersebut mau menuju Panaragan tetapi didalam perjalanan didekat pabrik BLP saksi TONI ANDRIADI Bin ISMAIL Menghadang Terdakwa dan saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO dan saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO berusaha Menabrak saksi TONI

Putusan. No. 317/Pid.B/2017/PN Gns. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIADI Bin ISMAIL namun saksi TONI menghindar dan Terjatuh . Kemudian Terdakwa dan saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO berusaha kabur, akan tetapi Saksi TONI ANDRIADI Bin ISMAIL tetap mengejar bersama saksi ERSAN Bin BASRIN, lalu Terdakwa dan saksi AAN berusaha menghindar dari kejaran Saksi TONI ANDRIADI Bin ISMAIL dengan melewati jalan tikus namun tetap terkejar. Hingga sesampainya di Panaragan motor yang terdakwa dan saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO kendaraai kehabisan bensin di jalan tiba-tiba pada saat kehabisan bensin di jalan Terdakwa melarikan diri dengan cara melompat dari motor dan meninggalkan saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO sendirian sehingga saksi AAN dapat tertangkap oleh Saksi TONI ANDRIADI Bin ISMAIL dan saksi ERSAN. Kemudian Saksi TONI ANDRIADI Bin ISMAIL menghubungi Polsek Terusan Nunyai, setelah itu terdakwa dan barang bukti sepeda motor dibawa ke Polsek untuk dimintai keterangan.;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO, Saksi TONI ANDRIADI Bin ISMAIL mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa HERMAN Bin SANURI bersama-sama dengan Saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO (telah Menjalani Pidana Penjara) pada hari Kamis Tanggal 17 November 2016 Sekira jam 23.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2016 bertempat dikandang ayam jalan di gang.Linget Kampung Gunung Agung Kec Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, Atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan mengambil barang sesuatu berupa: 1 (Satu) unit sepeda motor vega R warna merah Nopol BE 8214 GI, Noka MH34D70027J559781. Nosin 4D7559910 (Telah dilimpahkan dan Diputus dalam perkara AAN SAPUTRA Bin TUMIJO) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik TONI ANDRIADI Bin ISMAIL atau setidaknya-tidaknya milik orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memakai anak kunci palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Putusan. No. 317/Pid.B/2017/PN Gns. hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO akan bermain ke kandang Ayam tempat saksi TONI ANDRIADI bin ISMAIL bekerja, sesampainya saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO di dekat kandang Ayam Tersebut saksi melihat atau memergoki Terdakwa akan mengambil sepeda Motor milik saksi TONI ANDRIADI Bin ISMAIL dengan cara merusak kunci kontak motor milik saksi TONI ANDRIADI Bin ISMAIL kemudian Saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO bertanya kepada Terdakwa " Ngapain kamu" Dan Terdakwa menjawab " Diam Jangan Bilang Siapa-Siapa ", Selanjutnya Terdakwa berhasil mengambil Motor Tersebut dan mendorongnya lalu saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO membantu mendorong sepeda motor milik saksi TONI ANDRIADI Bin ISMAIL sampai ke belakang rumah saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO Terdakwa mengatakan " KAMU DIAM AJA BESOK MOTOR ITU KITA JUAL NANTI KAMU SAYAK ASIH UANG 300 RIBU ", Setelah itu Terdakwa pulang kerumah, lalu saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO kembali ke kandang Ayam dan melihat saksi TONI ANDRIADI Bin ISMAIL sudah Tidak Ada Lagi lalu saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO Pulang Kerumahnya, Selanjutnya keesokan harinya Terdakwa datang kerumah saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO mengajak mengeluarkan sepeda motor tersebut dan saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO mengatakan sudah ada yang mau membeli motor tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO mengeluarkan sepeda motor dari belakang rumah saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO, Kemudian Terdakwa dan saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO membawa sepeda Motor Tersebut mau menuju Panaragan tetapi didalam perjalanan didekat pabrik BLP saksi TONI ANDRIADI Bin ISMAIL Menghadang Terdakwa dan saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO dan saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO berusaha Menabrak saksi TONI ANDRIADI Bin ISMAIL namun saksi TONI menghindar dan Terjatuh . Kemudian Terdakwa dan saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO berusaha kabur, akan tetapi Saksi TONI ANDRIADI Bin ISMAIL tetap mengejar bersama saksi ERSAN Bin BASRIN, lalu Terdakwa dan saksi AAN berusaha menghindar dari kejaran Saksi TONI ANDRIADI Bin ISMAIL dengan melewati jalan tikus namun tetap terkejar. Hingga sesampainya di Panaragan motor yang terdakwa dan saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO kendaraikan kehabisan bensin di jalan tiba-tiba pada saat kehabisan bensin di jalan Terdakwa melarikan diri dengan cara melompat dari motor dan meninggalkan saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO sendirian sehingga saksi AAN dapat tertangkap oleh Saksi TONI ANDRIADI Bin ISMAIL dan saksi ERSAN. Kemudian Saksi TONI ANDRIADI Bin ISMAIL menghubungi Polsek Terusan Nunyai, setelah itu terdakwa dan barang bukti sepeda motor dibawa kepolsek untuk dimintai keterangan.;

Putusan. No. 317/Pid.B/2017/PN Gns. hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO, Saksi TONI ANDRIADI Bin ISMAIL mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (1), (2) KUHP.;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HERMAN Bin SANURI bersama-sama dengan Saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO (Telah Menjalani Pidana Penjara) pada hari Kamis Tanggal 17 November 2016 Sekira jam 23.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2016 bertempat dikandang ayam jalan di gang.Linget Kampung Gunung Agung Kec Terusan Nunyai Kabupaten LampungTengah, Atau setidaknya-tidaknya suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan Sengaja memberikan bantuan membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (Satu) unit sepeda motor vega R warna merah Nopol BE 8214 GI,Noka MH34D70027J559781. Nosin 4D7559910 (Telah dilimpahkan dan Diputus dalam perkara AAN SAPUTRA Bin TUMIJO) yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas,Terdakwa bertemu dengan Saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO (telah Menjalani Pidana Penjara) di tempat orang Hajatan dan saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO mengatakan “ Saya Baru dapat Motor”,Kemudian Terdakwa bertanya “ Motor Siapa Yang Kamu Ambil “ lalu saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO menjawab “ Motor Toni “,Kemudian Terdakwa dan saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO mendorong motor tersebut menuju rumah saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO dan diletakkan didapur belakang rumah saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO setelah itu Terdakwa Pulang kerumahnya ,kemudian keesok harinya terdakwa bertemu dengan saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO mengatakan kepada Terdakwa “ Dimana Jualin Motor”,lalu Terdakwa menjawab “ Ada Yang Cari Motor Orang Panaragan”,Kemudian sekitar jam 04,00 Wib Terdakwa menuju Rumah saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO dan sesampainya dirumah saksi terdakwa bertanya “Mana Motornya “ dan saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO menjawab “ Sepeda Motornya Ada dikamar “,tidak lama kemudian Terdakwa dan saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO mengeluarkan sepeda motor tersebut dari Rumah

Putusan. No. 317/Pid.B/2017/PN Gns. hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO kemudian Terdakwa memantau situasi disekitar rumah saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO dan dikarenakan merasa aman Terdakwa dan saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO membawa sepeda Motor Milik saksi TONI ANDRIADI Bin ISMAIL tersebut ke arah Panaragan dan dalam perjalanan sesampainya di dekat PT, BLP Terdakwa dan saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO dihadang oleh saksi TONI ANDRIADI Bin ISMAIL tetapi Terdakwa dan saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO berusaha Menabrak saksi TONI ANDRIADI Bin ISMAIL sehingga saksi TONI ANDRIADI Bin ISMAIL terjatuh, Kemudian Terdakwa dan saksi AAN berusaha kabur, akan tetapi Saksi TONI ANDRIADI Bin ISMAIL tetap mengejar bersama saksi ERSAN, lalu Terdakwa dan saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO berusaha menghindar dari kejaran Saksi TONI ANDRIADI Bin ISMAIL dengan melewati jalan tikus namun tetap terkejar. Hingga sesampainya di Panaragan motor yang terdakwa dan saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO kendaraikan kehabisan bensin di jalan tiba-tiba pada saat kehabisan bensin di jalan Terdakwa melarikan diri dengan cara melompat dari motor dan meninggalkan saksi AAN sendirian sehingga saksi AAN SAPUTRA Bin TUMIJO dapat tertangkap oleh Saksi TONI ANDRIADI Bin ISMAIL dan saksi ERSAN.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 Ke 1 Jo Pasal 56 Ayat (1), (2) KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Toni Andriadi Bin Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pengambilan barang berupa sepeda motor Vega R warna merah Nopol BE 8214 GI milik saksi tanpa seijin saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekira jam 23.30 WIB bertempat di kandang ayam jalan di gang Linget Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian sepeda motor milik saksi sudah hilang tersebut pada saat saksi sedang berada didalam kandang ayam selanjutnya dihubungi oleh saksi Aan Saputra dengan mengatakan "*kamu dimana toni ?*" kemudian saksi menjawab "*saya sedang berada di kandang ayam*", setelah itu

Putusan. No. 317/Pid.B/2017/PN Gns. hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Aan Saputra berkata “*ada siapa saja disitu*”, dan saksi jawab “*saya bersama paman saya*”;

- Bahwa setelah itu saksi keluar dari dalam kandang ayam dan menuju parkir sepeda motor dimana pada saat itu saksi melihat sepeda motor milik saksi sudah hilang, kemudian saksi berusaha mencarinya namun tidak ketemu, dan akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Sektor Terusan Nunyai ;
- Bahwa pada saat kejadian motor saksi dalam keadaan terkunci stang dan kunci motor tersebut saksi pegang;
- Bahwa kerugian saksi kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II. Ersan Bin Basrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekira jam 23.30 WIB bertempat di kandang ayam jalan di gang Linget Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Aan Saputra mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah Nopol BE 8214 GI milik saksi Toni Andriadi ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa bersama dengan saksi Aan Saputra mengambil sepeda motor milik saksi Toni Andriadi dimana sebelumnya saksi bersama dengan saksi Toni Andriadi berusaha mencari sepeda motor milik saksi Toni Andriadi yang hilang, didalam perjalanan didekat pabrik BLP saksi Toni Andriadi melihat sepeda motor milik saksi Toni Andriadi sedang dikendarai oleh saksi Aan Saputra dan terdakwa, melihat hal tersebut selanjutnya saksi berusaha menghadang terdakwa dan saksi Aan Saputra dan saksi Aan Saputra berusaha menabrak saksi Toni Andriadi namun saksi Toni Andriadi menghindar dan terjatuh, kemudian terdakwa dan saksi Aan Saputra berusaha kabur, akan tetapi saksi tetap mengejar bersama saksi Toni Andriadi, lalu terdakwa dan saksi Aan Saputra berusaha menghindar dari kejaran saksi dengan melewati jalan tikus namun tetap terkejar, hingga sesampainya di Panaragan motor yang terdakwa dan saksi Aan Saputra kendarai kehabisan bensin dan pada saat kehabisan bensin di jalan terdakwa melarikan diri dengan cara melompat dari motor dan meninggalkan saksi Aan Saputra sendirian sehingga saksi Aan

Putusan. No. 317/Pid.B/2017/PN Gns. hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra dapat tertangkap oleh saksi dan saksi Toni Andriadi, kemudian saksi Toni Andriadi menghubungi Polsek Terusan Nunyai, setelah itu saksi Aan Saputra dan barang bukti sepeda motor dibawa kepolsek untuk dimintai keterangan;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Toni Andriadi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah Nopol BE 8214 GI milik saksi Toni Andriadi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Toni Andriadi untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Toni Andriadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi III. Ismail Bin Basrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekira jam 23.30 WIB bertempat di kandang ayam jalan di gang Linget Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Aan Saputra mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah Nopol BE 8214 GI milik saksi Toni Andriadi ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan saksi Aan Saputra mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara terdakwa merusak kunci stang sepeda motor dikarenakan pada saat saksi Toni Andriadi memarkirkan sepeda motor dalam keadaan terkunci stangnya dan kunci kontak sepeda motor ada sama saksi Toni Andriadi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa bersama dengan saksi Aan Saputra mengambil sepeda motor milik saksi Toni Andriadi dimana sebelumnya saksi bersama dengan saksi Toni Andriadi berusaha mencari sepeda motor milik saksi Toni Andriadi yang hilang, didalam perjalanan didekat pabrik BLP saksi Toni Andriadi melihat sepeda motor milik saksi Toni Andriadi sedang dikendarai oleh saksi Aan Saputra dan terdakwa, melihat hal tersebut selanjutnya saksi berusaha menghadang terdakwa dan saksi Aan Saputra dan saksi Aan Saputra menabrak saksi hingga akhirnya saksi terjatuh, hingga akhirnya saksi

Putusan. No. 317/Pid.B/2017/PN Gns. hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar kabar saksi Aan Saputra tertangkap oleh saksi Ersan dan saksi Toni Andriadi, kemudian saksi Toni Andriadi menghubungi Polsek Terusan Nunyai, setelah itu saksi Aan Saputra dan barang bukti sepeda motor dibawa kepolsek untuk diminta keterangan;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Toni Andriadi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah Nopol BE 8214 GI milik saksi Toni Andriadi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Toni Andriadi untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Toni Andriadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi IV. Aan Saputra Bin Tumijo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik bersama saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekira jam 23.30 WIB bertempat di kandang ayam jalan di gang Linget Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah Nopol BE 8214 GI milik saksi Toni Andriadi ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan saksi mengambil sepeda motor milik saksi Toni Andriadi dengan cara terdakwa merusak kunci stang sepeda motor dengan kunci letter T dikarenakan pada saat saksi Toni Andriadi memarkirkan sepeda motor dalam keadaan terkunci stangnya dan kunci kontak sepeda motor ada sama saksi Toni Andriadi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekira jam 23.30 WIB saksi menuju kandang ayam jalan di gang Linget Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah akan bermain ke kandang ayam tempat saksi Toni Andriadi bekerja, sesampainya saksi di dekat kandang ayam tersebut saksi melihat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Toni Andriadi dengan cara merusak kunci kontak motor milik saksi Toni Andriadi kemudian saksi bertanya kepada terdakwa "Ngapain kamu" dan terdakwa menjawab "Diam Jangan Bilang Siapa-Siapa", selanjutnya terdakwa mengambil motor tersebut dan mendorongnya lalu

Putusan. No. 317/Pid.B/2017/PN Gns. hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi membantu mendorong sepeda motor milik saksi Toni Andriadi sampai ke belakang rumah saksi dan terdakwa mengatakan "*kamu diam aja besok motor itu kita jual nanti kamu sayak asih uang 300 ribu*", setelah itu terdakwa pulang kerumah, lalu saksi kembali ke kandang ayam dan melihat saksi Toni Andriadi sudah tidak ada lagi lalu saksi pulang kerumah ;

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya terdakwa datang kerumah saksi mengajak mengeluarkan sepeda motor tersebut dan saksi mengatakan sudah ada yang mau membeli motor tersebut, lalu terdakwa dan saksi mengeluarkan sepeda motor dari belakang rumah saksi, kemudian terdakwa dan saksi membawa sepeda motor tersebut menuju Panaragan tetapi didalam perjalanan didekat pabrik BLP saksi Toni Andriadi mengetahui sepeda motor yang terdakwa dan saksi bawa tersebut milik saksi Toni Andriadi dan selanjutnya menghadang terdakwa dan saksi dan saksi berusaha menabrak saksi Toni Andriadi namun saksi Toni Andriadi berhasil menghindar dan terjatuh dari sepeda motor, kemudian terdakwa dan saksi berusaha kabur, akan tetapi saksi Toni Andriadi tetap mengejar bersama saksi Ersan, lalu terdakwa dan saksi berusaha menghindar dari kejaran saksi Toni Andriadi dengan melewati jalan tikus namun tetap terkejar, hingga sesampainya di Panaragan motor yang terdakwa dan saksi kendari kehabisan bensin di jalan tiba-tiba pada saat kehabisan bensin di jalan terdakwa melarikan diri dengan cara melompat dari motor dan meninggalkan saksi sendirian sehingga saksi dapat tertangkap oleh saksi Toni Andriadi dan saksi Ersan, kemudian saksi Toni Andriadi menghubungi Polsek Terusan Nunyai, setelah itu terdakwa dan barang bukti sepeda motor dibawa kepolsek untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Toni Andriadi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah Nopol BE 8214 GI milik saksi Toni Andriadi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi V. Amarusi Bin Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kedai tuak di Jalan 45 Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar karena Terdakwa merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang) pengembangan dari berkas atas nama Terdakwa Aan Saputra Bin Tumijo yang sudah tertangkap;

Putusan. No. 317/Pid.B/2017/PN Gns. hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekira jam 23.30 WIB bertempat di kandang ayam jalan di gang Linget Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Aan Saputra mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah Nopol BE 8214 GI milik saksi Toni Andriadi ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan saksi Aan Saputra mengambil sepeda motor milik saksi Toni Andriadi dengan cara terdakwa merusak kunci stang sepeda motor dikarenakan pada saat saksi Toni Andriadi memarkirkan sepeda motor dalam keadaan terkunci stangnya dan kunci kontak sepeda motor ada sama saksi Toni Andriadi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekira jam 23.30 WIB terdakwa dengan berjalan kaki menuju kandang ayam jalan di gang Linget Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah tempat saksi Toni Andriadi bekerja;
- Bahwa sesampainya terdakwa di kandang ayam tersebut terdakwa melihat ada sepeda motor milik saksi Toni Andriadi, dan selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Toni Andriadi dengan cara merusak kunci kontak motor milik saksi Toni Andriadi dan bertemu dengan saksi Aan Saputra;
- Bahwa kemudian saksi Aan Saputra bertanya kepada terdakwa "Ngapain kamu" dan terdakwa menjawab "Diam Jangan Bilang Siapa-Siapa", selanjutnya terdakwa mengambil motor tersebut dan mendorongnya lalu saksi Aan Saputra membantu mendorong sepeda motor milik saksi Toni Andriadi sampai ke belakang rumah saksi Aan Saputra dan terdakwa mengatakan "*kamu diam aja besok motor itu kita jual nanti kamu sayak asih uang 300 ribu*", setelah itu terdakwa pulang kerumah ;

Putusan. No. 317/Pid.B/2017/PN Gns. hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya terdakwa datang kerumah saksi Aan Saputra mengajak mengeluarkan sepeda motor tersebut dan saksi mengatakan sudah ada yang mau membeli motor tersebut, lalu terdakwa dan saksi Aan Saputra mengeluarkan sepeda motor dari belakang rumah saksi Aan Saputra, kemudian terdakwa dan saksi Aan Saputra membawa sepeda motor tersebut menuju Panaragan tetapi didalam perjalanan didekat pabrik BLP saksi Toni Andriadi mengetahui sepeda motor yang terdakwa dan saksi Aan Saputra bawa tersebut milik saksi Toni Andriadi dan selanjutnya menghadang terdakwa dan saksi Aan Saputra;
- bahwa selanjutnya saksi Aan Saputra berusaha menabrak saksi Toni Andriadi namun saksi Toni Andriadi berhasil menghindar dan terjatuh dari sepeda motor, kemudian terdakwa dan saksi Aan Saputra berusaha kabur, akan tetapi saksi Toni Andriadi tetap mengejar bersama saksi Ersan, lalu terdakwa dan saksi Aan Saputra berusaha menghindar dari kejaran saksi Toni Andriadi dengan melewati jalan tikus namun tetap terkejar, hingga sesampainya di Panaragan motor yang terdakwa dan saksi Aan Saputra kendaraai kehabisan bensin di jalan tiba-tiba pada saat kehabisan bensin di jalan terdakwa melarikan diri dengan cara melompat dari motor dan meninggalkan saksi Aan Saputra sendirian sehingga saksi dapat tertangkap oleh saksi Toni Andriadi dan saksi Ersan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melarikan diri ke Jakarta dan terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sektor Terusan Nunyai pada saat terdakwa pulang kerumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Toni Andriadi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah Nopol BE 8214 GI milik saksi Toni Andriadi;
- Bahwa ada pembagian tugas dalam mengambil sepeda motor tersebut dimana peran terdakwa yaitu mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T sedangkan peran saksi Aan Saputra menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Saksi I. Aluwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui jika telah terjadi kejadian pengambilan sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa saksi lupa tanggal kejadian pengambilan motor tersebut akan tetapi pada saat itu saksi disamping rumah Mertua saksi di Gunung Agung sekitar pukul 20:00 WIB saksi dengar ada rame – rame yang pada saat itu saksi

Putusan. No. 317/Pid.B/2017/PN Gns. hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Ali, Toni dan Terdakwa yang tidak lama kemudian ada yang menelepon Ali bahwa sepeda motor Toni hilang di kandang ayam, Ali sama saya ke TKP dan di TKP saksi melihat ada Toni yang katanya sepeda motornya dicuri orang lalu kami berpencah mencari ke sawitan, karetan tetapi tidak menemukan apapun;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi II. Ali Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui jika telah terjadi kejadian pengambilan sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa awalnya Toni telepon saksi dengan berkata "bang tolong motor saya hilang", kemudian saksi dan teman cari sepeda motor Korban tetapi tidak ketemu. Keesokan harinya saksi tahu sepeda motornya diambil sama Aan karena sepeda motor Korban sudah berada di rumah Aan dari Terdakwa dan saksi dimintakan untuk menyelidikinya;
- Bahwa pada saat kejadian pengambilan motor tersebut saksi tidak berada dilokasi kejadian;
- Bahwa yang memberitahu yang mengambil motor tersebut saksi AAN adalah terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa yang disuruh untuk mencari pelaku dan keberadaan motor;
- Bahwa yang menyuruh untuk melakukan pencarian terhadap motor yang hilang tersebut adalah sdr Ismail yang adalah orang tua korban kemudian atas informasi dari terdakwa 3 (tiga) hari setelah kejadian saksi AAN ditangkap;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang berupa sepeda motor Vega R warna merah Nopol BE 8214 GI milik saksi Toni Andriadi Bin Ismail tanpa ijin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekira jam 23.30 WIB bertempat di kandang ayam jalan di gang Linget



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Aan Saputra mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah Nopol BE 8214 GI milik saksi Toni Andriadi ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan saksi Aan Saputra mengambil sepeda motor milik saksi Toni Andriadi dengan cara terdakwa merusak kunci stang sepeda motor dikarenakan pada saat saksi Toni Andriadi memarkirkan sepeda motor dalam keadaan terkunci stangnya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekira jam 23.30 WIB terdakwa dengan berjalan kaki menuju kandang ayam jalan di gang Linget Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah tempat saksi Toni Andriadi bekerja, sesampainya terdakwa di kandang ayam tersebut terdakwa melihat ada sepeda motor milik saksi Toni Andriadi, dan selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Toni Andriadi dengan cara merusak kunci kontak motor milik saksi Toni Andriadi dan bertemu dengan saksi Aan Saputra;
- Bahwa kemudian saksi Aan Saputra bertanya kepada terdakwa "*Ngapain kamu*" dan terdakwa menjawab "*Diam Jangan Bilang Siapa-Siapa*", selanjutnya terdakwa mengambil motor tersebut dan mendorongnya lalu saksi Aan Saputra membantu mendorong sepeda motor milik saksi Toni Andriadi sampai ke belakang rumah saksi Aan Saputra dan terdakwa mengatakan "*kamu diam aja besok motor itu kita jual nanti kamu sayak asih uang 300 ribu*";
- Bahwa terdakwa merusak kunci kontak tersebut dengan menggunakan kunci Letter T;
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang kerumah dan keesokan harinya terdakwa datang kerumah saksi Aan Saputra mengajak mengeluarkan sepeda motor tersebut dan saksi mengatakan sudah ada yang mau membeli motor tersebut, dan pada saat terdakwa dan saksi Aan Saputra mengeluarkan sepeda motor dari belakang rumah saksi Aan Saputra, kemudian terdakwa dan saksi Aan Saputra membawa sepeda motor tersebut menuju Panaragan tetapi didalam perjalanan didekat pabrik BLP saksi Toni Andriadi mengetahui sepeda motor yang terdakwa dan saksi Aan Saputra bawa tersebut milik saksi Toni Andriadi;
- Bahw selanjutnya saksi Toni Andriadi menghadang terdakwa dan saksi Aan Saputraakan tetapi saksi Aan Saputra berusaha menabrak saksi Toni Andriadi namun saksi Toni Andriadi berhasil menghindari dan terjatuh dari sepeda motor, kemudian terdakwa dan saksi Aan Saputra berusaha melarikan diri;

Putusan. No. 317/Pid.B/2017/PN Gns. hal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Toni Andriadi tetap mengejar bersama saksi Ersan hingga sesampainya di Panaragan motor yang terdakwa dan saksi Aan Saputra kendaraai kehabisan bensin setelah itu terdakwa melarikan diri dengan cara melompat dari motor dan meninggalkan saksi Aan Saputra sendirian sehingga dapat tertangkap oleh saksi Toni Andriadi dan saksi Ersan, dimana selanjutnya terdakwa melarikan diri ke Jakarta dan terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sektor Terusan Nunyai pada saat terdakwa pulang kerumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Toni Andriadi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah Nopol BE 8214 GI milik saksi Toni Andriadi;
- Bahwa dipersidangan terdakwa membenarkan keterangan di BAP akan tetapi terdakwa sempat membantah bahwa terdakwa hanya berperan menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi dan yang mengambil motor adalah saksi AAN SAPUTRA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu melanggar dakwaan :

Kesatu

Primair : Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP

Subsidaire : Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (1), (2) KUHP

Atau

Kedua : Pasal 480 Ke 1 Jo Pasal 56 Ayat (1), (2) KUHP

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Penuntut Umum disusun secara Subsideritas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair terlebih dahulu apabila dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi maka

Putusan. No. 317/Pid.B/2017/PN Gns. hal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Kesatu Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil;
3. Sesuatu barang;
4. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kebarang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian palsu;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan HERMAN Bin SANURI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil”;

Menimbang, bahwa “mengambil” diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada

Putusan. No. 317/Pid.B/2017/PN Gns. hal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat (Lihat: R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 250);

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tanggal 12 November 1984, W.6578 dan *arrest*-nya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932, antara lain telah memutuskan: "Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain". (Lihat: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 14-15);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekira jam 23.30 WIB terdakwa dengan berjalan kaki menuju kandang ayam jalan di gang Linget Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah tempat saksi Toni Andriadi bekerja, sesampainya terdakwa di kandang ayam tersebut terdakwa melihat ada sepeda motor milik saksi Toni Andriadi, dan selanjutnya terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor milik saksi Toni Andriadi dengan cara merusak kunci kontak motor milik saksi Toni Andriadi dan bertemu dengan saksi Aan Saputra, kemudian saksi Aan Saputra bertanya kepada terdakwa "Ngapain kamu" dan terdakwa menjawab "Diam Jangan Bilang Siapa-Siapa", selanjutnya terdakwa mengambil motor tersebut dan mendorongnya lalu saksi Aan Saputra membantu mendorong sepeda motor milik saksi Toni Andriadi sampai ke belakang rumah saksi Aan Saputra dan terdakwa mengatakan "kamu diam aja besok motor itu kita jual nanti kamu sayak asih uang 300 ribu", setelah itu terdakwa pulang kerumah

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa yang telah membawa sepeda motor tersebut apabila dihubungkan dengan definisi "mengambil" yang mensyaratkan adanya perpindahan tempat atas barang tersebut atau benda tersebut berada di tangan pelaku, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat perbuatan "mengambil" atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah Nopol BE 8214 GI milik saksi Toni Andriadi dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan selanjutnya dalam perkara aquo adalah, **siapa yang melakukan tindakan mengambil tersebut ?**

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut terdapat beberapa fakta yang saling berbeda yang terungkap di persidangan, antara lain sebagai berikut :

- Saksi Aan Saputra Bin Tumijo yang merupakan pelaku lain dalam perkara terpisah pada saat peristiwa pengambilan sepeda motor, menerangkan bahwa terdakwa

Putusan. No. 317/Pid.B/2017/PN Gns. hal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lah yang memiliki peran melakukan pengambilan motor tersebut sedangkan saksi hanya membantu terdakwa dalam mengambil motor tersebut;

- Terdakwa dipersidangan membenarkan semua keterangan yang telah diberikan BAP akan tetapi terdakwa menyangkal perihal peran terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dimana terdakwa menyatakan hanya menunggu duduk diatas motor dan yang mengambil motor tersebut adalah Saksi Aan Saputra Bin Tumijo atas perbedaan keterangan tersebut terdakwa menyatakan ketika memberikan keterangan tidak adanya tekanan dari pihak penyidik ;
- Bahwa saksi meringan yang diajukan oleh terdakwa yaitu saksi Aluwi dan Ali Maulana (saksi Ade Charge) dipersidangan tidak dapat membantah perihal keberadaan dan perbuatan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut lebih lanjut Majelis Hakim juga meragukan atas kebenaran dari keterangan saksi - saksi meringankan tersebut tidak dapat memastikan secara pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi fakta yang dihadirkan di persidangan, dalam hal ini, pada dasarnya dapat memastikan tentang siapa yang melakukan tindakan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yaitu adalah terdakwa dan pelaku pengambilan sepeda motor ada 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan terdakwa yang berbeda dengan berita acara penyidikan tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada penekanan maupun paksaan kepada Terdakwa memberikan keterangan, serta adanya kesempatan bagi mereka untuk membaca berita acara sebelum menandatangani bahkan dipersidangan terdakwa membenarkan keterangan di BAP tersebut dan menyatakan tidak ada penekanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan yang berbeda tersebut **tidak beralasan**, oleh karena itu keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa, akan dikesampingkan, kecuali yang nyata-nyata bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Demikian juga secara *a contrario* maka keterangan Terdakwa yang diberikan pada tahap penyidikan **dapat** digunakan untuk pembuktian dalam perkara *aquo*, dan menjadi alat bukti petunjuk bagi Majelis Hakim terhadap kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa dari keterangan saksi-saksi fakta, maka terhadap diri Terdakwa yang terbukti secara meyakinkan berdasarkan alat bukti yang cukup bahwa ia yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim

Putusan. No. 317/Pid.B/2017/PN Gns. hal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendirian bahwa telah terbukti bahwa Dengan demikian unsur "mengambil" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Sesuatu barang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "suatu barang" dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu barang ini termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai. (Bandingkan dengan: Seonarto Soerodibroto, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999, hal. 221);

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur kedua (unsur "mangambil"), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa terdakwa bersama dengan saksi Aan Saputra mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah Nopol BE 8214 GI milik saksi Toni Andriadi ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terbukti secara tegas dan nyata tentang nilai 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, namun tentunya sudah menjadi fakta yang diketahui oleh umum, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor mempunyai nilai ekonomis yang tidak sedikit, setidaknya di atas Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sepeda motor tersebut masih dapat digunakan untuk berkendara;

Menimbang, bahwa karena 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dijual) atau setidaknya dapat dimiliki, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "sesuatu barang" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain".

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur kedua (unsur "mengambil"), ditemukan fakta bahwa motor tersebut adalah bukan milik terdakwa melainkan milik saksi Toni Andriadi Bin Ismail atau setidaknya diambil dari saksi Toni Andriadi Bin Ismail dan 1 (satu) orang temannya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" dalam hal ini adalah adanya penguasaan secara sepihak oleh pemegang benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya". (Lihat:

Putusan. No. 317/Pid.B/2017/PN Gns. hal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 25);

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur kedua (unsur "mengambil"), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa terdakwa bersama saksi AAN telah mengambil motor tersebut dan terdakwa dalam mengambil motor tersebut tanpa adanya ijin dari pemilik motor tersebut dalam hal ini adalah saksi korban;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditemukan fakta bahwa terdakwa mengambil motor tersebut dengan maksud akan dijual dan hasil penjualan tersebut akan dibagi dua dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" telah terpenuhi.

Ad.6. Unsur "Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kebarang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian palsu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah Nopol BE 8214 GI, pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekira jam 23.30 WIB bertempat di kandang ayam jalan di gang Linget Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Toni Andriadi, dan terdakwa melakukannya dengan cara terdakwa yaitu mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor ;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah Nopol BE 8214 GI tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buan kunci leter T milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis tersebut bahwa untuk dapat terdakwa menguasai motor tersebut terdakwa merusak kunci kontak motor sehingga terdakwa dapat mengambil motor tersebut Dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "untuk sampai kebarang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak memakai anak kunci palsu" telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah Nopol BE 8214 GI, pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekira jam 23.30 WIB bertempat di kandang ayam jalan di gang Linget Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi

Putusan. No. 317/Pid.B/2017/PN Gns. hal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korbannya adalah saksi Toni Andriadi, yang dilakukan terdakwa bersama dengan saksi Aan Saputra ;

Menimbang, bahwa ada pembagian tugas dalam mengambil sepeda motor tersebut dimana peran terdakwa yaitu mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T sedangkan peran saksi Aan Saputra menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi serta membantu dalam membawa motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan saksi Aan Saputra, dengan demikian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan demikian unsur ketujuh dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya Dakwaan Kesatu Primair dan adanya fakta hukum bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi korban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak berdasar menurut hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatui pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Putusan. No. 317/Pid.B/2017/PN Gns. hal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Toni Andriadi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perbuatan pidana yang sama;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit - belit dipersidangan dan mempersulit jalannya persidangan;

Keadaan yang meringankan :

- Nihil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN Bin SANURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari RABU tanggal 8 Nopember 2017, oleh kami RIYANTI DESIWATI, SH., MH., selaku Hakim Ketua, RAMA WIJAYA PUTRA,

Putusan. No. 317/Pid.B/2017/PN Gns. hal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh BELTA MARLINA, SH., MH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh ANITA CERLINA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan dihadapan terdakwa dengan dihadiri Penasihat Hukum terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

RIYANTI DESIWATI, SH., MH.

2. ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

BELTA MARLINA, SH., MH.